

**KEBIJAKAN TATA CARA PENGUNDURAN DIRI  
DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI  
APABILA TERLIBAT DALAM KEJAHATAN KEUANGAN**

**THE POLICY ON RESIGNATION PROCEDURE FOR  
THE BOARD OF COMMISSIONERS AND THE BOARD OF  
DIRECTORS  
WHOM ARE INVOLVED IN FINANCIAL CRIMES**



**PT SELAMAT SEMPURNA Tbk**  
MEMBER OF ADR GROUP

Dokumen ini memuat kebijakan PT Selamat Sempurna Tbk ("Perseroan") mengenai Tata Cara Pengunduran Dewan Komisaris dan/atau Direksi Perseroan yang terlibat dalam kejahatan keuangan. Kebijakan ini diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan para pemangku kepentingan terhadap Perseroan sehingga integritas Perseroan akan tetap terjaga.

This document covers the policy of PT Selamat Sempurna Tbk (the "Company") concerning the Procedures for The Board of Commissioners and The Board of Directors Whom Are Involved in Financial Crimes. This policy is expected to improve the trust of the stakeholders toward the Company so that the Company's integrity will be well maintained.

<b>Daftar Isi</b>	<b>Halaman/ Page</b>	<b>Table of Contents</b>
A. Pengantar	1	A. Introduction
B. Dasar Hukum	1	B. Legal Base
C. Daftar Istilah dan Definisi	3	C. Glossary of Terms and Definitions
D. Tujuan	3	D. Objectives
E. Ketentuan Umum	4	E. General Provision
F. Tata Cara Pengunduran Diri	4	F. Resignation Procedures
G. Lainnya	6	G. Other

## A. Pengantar

Undang-undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”) dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) No.33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik (“POJK No.33”) mengatur salah satu persyaratan pengangkatan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yaitu tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan. Sejalan dengan UUPT dan POJK No.33, OJK mengeluarkan Peraturan OJK No.21/POJK.04/2015 tentang Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Publik (“POJK No.21”), dimana POJK No. 21 lebih lanjut diatur dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.32/SEOJK.04/2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka (“SE No.32”). POJK No.21 dan SE No.32 isinya antara lain memberikan rekomendasi kepada perusahaan publik untuk memiliki kebijakan terkait pengunduran diri anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang terlibat dalam kejahatan keuangan.

Dalam rangka memenuhi ketentuan dalam POJK No.21 dan SE No.32 tersebut, PT Selamat Sempurna Tbk (“**Perseroan**”) menyusun kebijakan pengunduran diri bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang terlibat dalam kejahatan keuangan.

## B. Dasar Hukum

1. Undang-Undang No.8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.
2. Undang-Undang No.40 tahun 2007 tentang

## A. Introduction

Law No.40 of 2007 concerning the Limited Liability Company (the “Companies Law”) and Financial Services Authority (“OJK”) Regulation No.33/POJK.04/2014 concerning the Board of Directors and the Board of Commissioners of Issuer or Public Company (“POJK No.33”) stipulated that one of the requirements to be appointed as a member of the Board of Directors and the Board of Commissioners is never convicted for commission of a criminal offense that damages the state finance and/or the relevant financial sector. In accordance with the Companies Law and POJK No.33, OJK issued OJK Regulation No.21/POJK.04/2015 concerning the Implementation of the Good Corporate Governance Guidelines of the Public Company (“POJK No. 21”), which POJK No.21 further stipulated in Circular Letter of Financial Services Authority No.32/SEOJK.04/2015 concerning the Corporate Governance Guidelines for the Public Companies (“SE No.32”). POJK No.21 and SE No.32 among other things provide recommendation to the public company to have a policy regarding the resignation for the members of Board of Commissioners and the Board of Directors who are involved in financial crimes.

Following the POJK No.21 and SE No.32, PT Selamat Sempurna Tbk (the “Company”) has prepared the policy of resignation for the members of the Board of Directors and the Board of Commissioners who are involved in financial crimes.

## B. Legal Base

1. Law No.8 of 1995 concerning the Capital Market.
2. Law No.40 Year 2017 regarding Limited

Perseroan Terbatas.

3. Undang-Undang Anti Penyuapan dan Anti Korupsi (“UU ABAC”):
  - a. Undang-Undang Republik Indonesia No.31 tahun 1999 Jo Undang-Undang Republik Indonesia No.20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Pidana Korupsi termasuk perubahan dan turunan-turunannya (“UU Pemberantasan Pidana Korupsi”).
  - b. Undang-Undang Republik Indonesia No.46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi termasuk perubahan dan turunan-turunannya (“UU Pengadilan Tindak Pidana Korupsi”).
  - c. Undang-Undang Republik Indonesia No.11 tahun 1980 Jo Undang-Undang Republik Indonesia No.15 tahun 2002 tentang Tindak Pidana Suap termasuk perubahan dan turunan-turunannya.
4. Undang-Undang Republik Indonesia No.8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang termasuk perubahan dan turunan-turunannya.
5. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.
6. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.21/POJK.04/2015 tanggal 16 November 2015 tentang Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka.
7. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.31/POJK.04/2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang Keterbukaan atas Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik.
8. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.32/SEOJK.04/2015 tanggal 17 November 2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka.

Liabilities Company.

3. Law of Anti-Bribery and Anti-Corruption (“ABAC Act”):
  - a. Law of the Republic of Indonesia No.31 of 1999 in conjunction with the Law of the Republic of Indonesia No.20 of 2001 on the Eradication of Criminal Corruption, including amendments and their derivatives (“Corruption Eradication Act”).
  - b. Law of the Republic of Indonesia No.46 of 2009 on Corruption Court including amendments and their derivatives (“Corruption Court Act”).
  - c. Law of the Republic of Indonesia No.11 of 1980 in conjunction with the Law of the Republic of Indonesia No.15 of 2002 on the Crime of Bribery including its amendments and derivatives.
4. Law of the Republic of Indonesia No.8 of 2010 on the Prevention and Eradication of the Crime of Money Laundering including its amendments and derivatives
5. Financial Services Authority Regulation No. 33/POJK.04/2014 dated 8 Desember 2014 regarding Public Company’s Director and Board of Commissioner.
6. Financial Services Authority Regulation No. 21/POJK.04/2015 dated 16 November 2015 regarding the Implementation of Corporate Governance Guideline of Public Company.
7. Financial Services Authority Regulation No. 31/POJK.04/2015 dated 16 December 2015 regarding Disclosure of Material Information or Fact by the Issuer or Public Company.
8. Financial Services Authority Circular Letter No. 32/SEOJK.04/2015 dated 17 November 2015 regarding Public Company’s Corporate Governance Guideline.

### C. Daftar Istilah dan Definisi

1. Dewan Komisaris adalah organ Perseroan yang berperan dan bertanggung jawab secara kolektif dalam melakukan pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi dan dalam memastikan efektivitas pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (good corporate governance).
2. Direksi adalah Organ Perseroan yang berperan dan bertanggung jawab secara kolektif dalam kepemimpinan Perusahaan.
3. Kejahatan keuangan adalah manipulasi dan berbagai bentuk penggelapan dalam kegiatan jasa keuangan serta tindakan pidana pencucian uang.
4. Terlibat dalam kejahatan keuangan merupakan adanya status terpidana terhadap anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris dari pihak yang berwenang.

### D. Tujuan

1. Kebijakan ini digunakan sebagai pedoman bagi anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi dalam melaksanakan kewajiban moral-nya apabila Dewan Komisaris atau Direksi terlibat dalam kejahatan keuangan dan/atau tindak pidana lainnya sebagaimana dimaksud dalam ketentuan yang berlaku.
2. Kebijakan ini diperlukan untuk membantu kelancaran proses hukum dan agar proses hukum tersebut tidak mengganggu jalannya kegiatan usaha.
3. Selain itu, dari sisi moralitas, kebijakan ini membangun budaya beretika di lingkungan Perseroan.

### C. Glossary of Terms and Definitions

1. The Board of Commissioners is an organ of the Company that has a collective role and responsibility in supervising and providing advice to the Board of Directors and in ensuring the effectiveness of the implementation of Good Corporate Governance.
2. The Board of Directors is a Company Organ that plays a collegiate role and is responsible for the management of the Company.
3. Financial crimes are manipulation and various forms of embezzlement in the financial service activities as well as money laundering.
4. Being involved in financial crimes is the status of any member of the Board of Directors and/or Board of Commissioners being convicted by a court of law

### D. Purposes

1. This Policy is used as a guideline for the Board of Commissioners and the Board of Directors members to carry out its moral obligation if engaged in a financial crime and/or other crimes in accordance with prevailing regulations.
2. This policy is needed to help the smooth running of the legal process and so that the legal process does not interfere with the running of business activities.
3. In addition, in terms of morality, this policy builds an ethical culture within the Company.

## **E. Ketentuan Umum**

Anggota Dewan Komisaris atau Direksi wajib menyampaikan pengunduran diri sebagai anggota Dewan Komisaris atau Direksi apabila Dewan Komisaris atau Direksi terlibat dalam kejahatan keuangan dan/atau tindak pidana lainnya sebagaimana dimaksud dalam ketentuan yang berlaku.

## **F. Tata Cara Pengunduran Diri**

Merujuk pada penjelasan di atas dan Anggaran Dasar Perseroan, tata cara pengunduran diri bagi anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi adalah sebagai berikut:

1. Seorang anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi wajib mengundurkan diri dari jabatannya dan menyampaikan surat pengunduran dirinya kepada Perseroan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.
2. Perseroan wajib melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat sehubungan dengan pengunduran diri tersebut dan menyampaikannya kepada OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja sejak tanggal penerimaan surat pengunduran diri tersebut.
3. Perseroan wajib menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS") untuk memutuskan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi tersebut dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya surat pengunduran diri tersebut.
4. Kepada anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi yang mengundurkan diri tersebut di atas

## **E. General Provision**

A member of Board of Commissioners or Board of Directors is obliged to submit resignation in case of member of Board of Commissioners or Board of Directors engaged in a financial crime and/or other crimes in accordance with prevailing regulations.

## **F. Resignation Procedure**

Referring to the above mentioned and the Articles of Association of the Company, the resignation procedure for the members of the Board of Commissioners and/or the Board of Directors are as follows:

1. The member of the Board of Commissioners and/or the Board of Directors shall resign from his/her position and submit a resignation letter to the Company no later than 90 (ninety) days before the effective date of the resignation.
2. The Company shall publish the disclosure information to public regarding such resignation and submit the information to OJK no later than 2 (two) working days after received the resignation letter.
3. The Company shall conduct a General Meeting of Shareholders ("GMS") to approve the resignation of such member of the Board of Commissioners and/or the Board of Directors within a maximum period of 90 (ninety) days after received his/her resignation letter.

4. To the members of the Board of Commissioners and/or the Board of

tetap dapat dimintakan pertanggungjawabannya sejak pengangkatan yang bersangkutan sampai dengan tanggal pengunduran dirinya, dalam RUPS.

Directors who resigned still be held liable since the appointment of his/her position until the date of his/her resignation, in the GMS.

5. Dalam hal Perseroan tidak menyelenggarakan RUPS dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud diatas, maka dengan lampaunya kurun waktu tersebut, pengunduran diri anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi menjadi sah tanpa memerlukan persetujuan RUPS.
  6. Dalam hal anggota Dewan Komisaris mengundurkan diri sehingga mengakibatkan jumlah anggota Dewan Komisaris menjadi kurang dari 2 (dua) orang, maka pengunduran diri tersebut sah apabila telah ditetapkan oleh RUPS dan telah diangkat anggota Dewan Komisaris yang baru sehingga memenuhi persyaratan minimal jumlah anggota Dewan Komisaris.
  7. Dalam hal anggota Direksi mengundurkan diri sehingga mengakibatkan jumlah anggota Direksi menjadi kurang dari 2 (dua) orang, maka pengunduran diri tersebut sah apabila telah ditetapkan oleh RUPS dan telah diangkat anggota Direksi yang baru sehingga memenuhi persyaratan minimal jumlah anggota Direksi.
  8. Perseroan wajib mengumumkan hasil RUPS tersebut dan menyampaikan hasilnya kepada OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah RUPS tersebut.
5. If the Company does not hold the GMS within the period as stated above, then by the lapse of time, the resignation of such member of the Board of Commissioners and/or the Board of Directors shall be valid without the need to obtain any approval from the GMS.
  6. If any member of the Board of Commissioners resigns so that the total members of the Board of Commissioners becomes less than 2 (two) members, then such resignation shall be valid after it is resolved by the GMS and a new member of the Board of Commissioners has been appointed to meet with the requirement regarding the minimum number of members of the Board of Commissioners.
  7. If any member of the Board of Directors resigns so that the total members of the Board of Directors becomes less than 2 (two) members, then such resignation shall be valid after it is resolved by the GMS and a new member of the Board of Directors has been appointed to meet with the requirement regarding the minimum number of members of the Board of Directors.
  8. The Company shall disclose the result of the GMS and submit it to the OJK no later than 2 (two) working days after the GMS.

## G. Lainnya

1. Kebijakan ini disusun dengan penuh itikad baik untuk mewujudkan tata kelola perusahaan yang baik;
2. Kebijakan ini dievaluasi secara berkala dan dapat direvisi untuk menyesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan kebutuhan Perseroan dan Entitas Anaknya Perseroan tanpa menghilangkan esensi tata kelola perusahaan yang baik.
3. Kebijakan ini dibuat dalam Bahasa Indonesia serta Bahasa Inggris dan jika terdapat perbedaan penafsiran, maka yang akan berlaku adalah Bahasa Indonesia.

\*\*\*\*\*

## G. Others

1. This policy is prepared with in good faith in order to implement the good corporate governance;
2. This policy will be evaluated periodically and can be amended according to the applicable law, and the need of Company and its Subsidiaries without eliminating the essence of the good corporate governance.
3. This Policy has been made in Bahasa Indonesia version together with English version and if there is any contravene interpretation, then Bahasa Indonesia shall be prevailing.

\*\*\*\*\*